

WAKAF UANG DIGITAL: TRANSFORMASI DAN IMPLEMENTASI DI INDONESIA

Nabilatul Amaliyah¹, Maslahah², M. Rizal Leviansyah³, Moch. Wahyu Pramuja⁴,
Lilik Rahmawati⁵

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Corresponding email: nabilaamaliyah0@gmail.com

Article History

Received: 13 July 2021 Revised: 24 January 2022 Accepted: 17 March 2022

Abstract

Cash waqf in Indonesia has enormous potential if it can be developed properly. In addition, because in recent years technology and the phenomenon of digitalization have developed very rapidly, this is a reason to accelerate the transformation of cash waqf to become digital-based. This journal was created with the aim of exploring the transformation of the development and implementation of digital cash waqf in Indonesia. The research was carried out in the literature with secondary data techniques. So it can be seen that the development and transformation of digital cash waqf began in 2012, namely when the DSN-MUI issued a fatwa regarding cash waqf. So that since then cash waqf began to bloom in the community and widely known. Technology and the phenomenon of digitalization are the reasons for accelerating the transformation of cash waqf, which we can now pay anywhere and anytime. In recent years, various institutions have started competing to create digital-based cash waqf. The implementation of digital money waqf on several platforms or waqf institutions takes advantage of technological advances and the internet. So that they provide the convenience of waqf such as through social media, websites, or even in the form of applications. In addition, the wakif can also choose the waqf program and payment method he wants. This is expected to facilitate waqf in waqf so that in the next time it can attract the interest of the wider community to waqf and can increase and grow rapidly.

Keywords: cash waqf, digital, implementation, waqf institution, potential

JEL Classification: G2, G23

Abstrak

Wakaf uang di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar jika dapat dikembangkan dengan baik. Selain itu, karena beberapa tahun terakhir teknologi dan fenomena digitalisasi berkembang sangat pesat, maka hal ini menjadi alasan untuk mempercepat transformasi wakaf uang menjadi berbasis digital. Jurnal ini dibuat dengan tujuan untuk mengeksplorasi tentang transformasi pengembangan serta pengimplementasian wakaf uang digital di Indonesia. Penelitian dilakukan secara kepustakaan dengan teknik data sekunder. Sehingga dapat diketahui bahwa pengembangan dan transformasi wakaf uang digital dimulai sejak 2012, yaitu saat DSN-MUI mengeluarkan fatwa mengenai wakaf uang. Sehingga sejak saat itu wakaf uang mulai marak di masyarakat dan banyak dikenal. Teknologi dan fenomena digitalisasi menjadi alasan untuk turut mempercepat transformasi wakaf uang, yang mana saat ini dapat kita tunaikan dimana saja dan kapan saja. Beberapa tahun terakhir ini, berbagai lembaga mulai berlomba-lomba menciptakan wakaf uang dengan berbasis digital. Implementasi wakaf uang digital di beberapa

platform atau lembaga wakaf memanfaatkan kemajuan teknologi dan internet. Sehingga mereka menyuguhkan kemudahan berwakaf seperti melalui media sosial, website, atau bahkan berupa aplikasi. Selain itu, wakif juga bisa memilih program wakaf dan metode pembayaran yang diinginkannya. Hal ini diharapkan dapat memudahkan wakif dalam berwakaf sehingga pada waktu berikutnya dapat menarik minat masyarakat luas untuk berwakaf dan dapat meningkat serta bertumbuh pesat.

Kata Kunci: wakaf uang, digital, implementasi, lembaga wakaf, potensi

Klasifikasi JEL: G2, G23

1. PENDAHULUAN

Semakin pesat akan perkembangan teknologi tentu semakin mempermudah kegiatan bertransaksi salah satunya wakaf. Melakukan ibadah wakaf merupakan pemindahan kepemilikan harta benda dengan tujuan dimanfaatkan oleh masyarakat dalam hal kebaikan dan tidak diperbolehkan diambil alih kepemilikannya oleh perorangan. Pandemi bukan berarti merenggut waktu berwakaf. Semua hal sudah semakin marak dilakukan dengan berbasis digital. Bahkan tak jarang dewasa ini yang melakukan berbagai transaksi secara online. Selain itu, pandemi menjadi suatu penyebab dari transformasi wakaf menjadi wakaf uang berbasis digital. Oleh karenanya industri wakaf kini semakin pesat. Pengembangan wakaf yang komprehensif dan semakin berkembang tentu sangat mendukung terhadap kondisi ekonomi di Indonesia. Wakaf uang dianggap solusi tepat guna menjadikan wakaf lebih produktif.

Adanya wakaf uang berbasis digital memberikan kemudahan terhadap umat. Hal tersebut menjadikan umat muslim mudah berkontribusi tanpa harus mengumpulkan uang dalam jumlah besar. Dalam sistem perekonomian modern, pendistribusian harta wakaf yang dimanfaatkan dalam kegiatan produktif, implikasinya tentu akan menggerakkan aktivitas ekonomi pada kalangan masyarakat secara menyeluruh. Adapun pemberdayaan wakaf dinilai profesional apabila pengelolaannya dilakukan berdasarkan manajemen wakaf.

Berdasarkan jurnal ini, tujuannya ialah untuk mengeksplorasi tentang transformasi pengembangan serta pengimplementasian wakaf uang digital di Indonesia. Selain itu, wakaf berbasis digital dapat mengatasi stagnasi ekonomi serta menyokong perekonomian negara. Sehingga sangat dibutuhkan adanya platform khusus wakaf yang nantinya dapat terealisasi oleh masyarakat dan umat muslim lainnya.

2. KAJIAN PUSTAKA

2.1 Definisi Wakaf dan Wakaf Uang

Wa-qa-fa merupakan asal kata dari wakaf berbahasa Arab yang mempunyai makna berdiri, berhenti, diam ditempat, atau menahan. Sedangkan bahasa Arab dalam kata lainnya yakni *waqf* mempunyai pengertian tidak dipindah kepemilikan, menahan *maal* guna diwakafkan, atau menahan. Wakaf sendiri merujuk pada pemakaian kata yang umumnya dipakai oleh lembaga perwakafan bagi objek kebendaan yang dipergunakan dalam melakukan wakaf pada undang-undang wilayah Mesir. Sedangkan di Indonesia sendiri penggunaan kata wakaf ditafsirkan dengan pemanfaatan atau penyedekahan hasil yang disertai penahanan objek kebendaannya.

Berdasarkan istilah yang digunakan, kata wakaf dimaknai dengan pemanfaatan *maal* dalam upaya meraih ridha Allah diikuti penahanan peralihan atas objek benda yang bertahan lama, bernilai, serta menghasilkan manfaat.

Definisi wakaf menurut Undang-undang No. 41 tahun 2004, tentang Ketentuan umum menyatakan bahwa: wakaf merupakan aksi penyerahan sepenggal harta benda atas kepunyaan seorang wakif guna dipergunakan untuk menghasilkan manfaat dalam jangka waktu yang selaras dengan tujuan yang ingin diraih sebagai bentuk peribadahan dan kemakmuran fasilitas publik dalam pandangan hukum Islam. (UU RI No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf).

Dari beberapa definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa wakaf merupakan suatu proses mengganti hak kepemilikan atau menyedekahkan barang/harta yang bertujuan untuk mendapat keridhoaan Allah SWT ataupun kegunaan masyarakat umum.

Objek kebendaan dalam menunaikan wakaf telah diperjelas dalam undang-undang nomor 41 tahun 2004. Saat ini wakaf tidak hanya dilakukan dalam kategori benda tak bergerak, namun juga diperbolehkan dan bahkan adanya aturan tentang wakaf menggunakan harta bergerak seperti uang. Dalam hal wakaf uang didefinisikan sebagai aksi penyerahan uang atas kepunyaan seorang wakif guna dipergunakan untuk menghasilkan manfaat dalam jangka waktu yang selaras dengan tujuan yang ingin diraih sebagai bentuk peribadahan dan kemakmuran fasilitas publik dalam pandangan hukum Islam. Pengertian ini disandarkan pada Peraturan Menteri Agama No. 4/2009.

2.2 Macam-macam Wakaf

Wakaf berdasarkan batasan waktunya terbagi dan dikategorikan menjadi dua macam, yaitu:

a. Wakaf mu'qqat

Wakaf mu'qqat merupakan wakaf yang diberikan dalam batasan waktu tertentu. Wakaf mu'qqat banyak diterapkan pada barang atau benda yang memiliki sifat rentan rusak ketika dipergunakan, serta tidak adanya syarat untuk mengganti barang tersebut. Dengan ketentuan bahwa saat melakukan wakaf, wakif memberi batas waktu wakaf.

b. Wakaf mu'abbad

Wakaf mu'abbad merupakan wakaf yang diberikan dengan tidak adanya batas waktu atau wakaf yang diberikan selamanya. Barang atau benda yang sering dipergunakan dalam wakaf mu'abbad ini adalah barang yang bersifat abadi, seperti bangunan, tanah, atau barang bergerak. Dengan ketentuan bahwa saat melakukan wakaf, wakif menentukannya sebagai wakaf abadi atau selamanya. (Hazami, 2016)

Wakaf berdasarkan peruntukannya terbagi dan dikategorikan menjadi tiga macam, yaitu:

a. Wakaf ahli

Wakaf ahli atau yang disebut juga dengan wakaf dzurri merupakan wakaf yang hanya diperuntukkan bagi orang-orang tertentu, seorang atau lebih, keluarga wakif atau bukan. Wakaf ini memiliki tujuan agar dapat memberi *benefit* bagi wakif, keluarga wakif, keturunan wakif, bahkan orang-orang tertentu yang mana tidak membeda-bedakan apakah ia kaya atau miskin, tua atau muda, sehat ataupun sakit.

b. Wakaf khairi

Wakaf khairi merupakan wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan kemasyarakatan dan keagamaan sehingga biasanya diberikan bagi kebutuhan publik, seperti pembangunan klinik, tempat ibadah, makam, sekolah, jembatan, dan lain-lain.

c. Wakaf musytarak

Wakaf musytarak merupakan wakaf gabungan dari dua wakaf sebelumnya, yang mana wakaf ini diperuntukkan bagi keluarga dan umum sekaligus. Wakaf musytarak kebanyakan pada umumnya diaplikasikan daripada wakaf ahli, karena

wakif memakainya guna tujuan umum dan khusus sekaligus, sebagian untuk umum dan sebagian yang lain untuk keluarga. (Latifah & Jamal, 2019)

Wakaf berdasarkan manajemennya terbagi dan dikategorikan menjadi empat macam, yaitu :

- a. Wakaf yang diatur langsung oleh wakif atau seseorang dari garis keturunannya.
- b. Wakaf yang diatur oleh orang lain yang ditentukan guna menggantikan suatu lembaga maupun kedudukan tertentu, layaknya imam masjid yang mana hasil wakaf tersebut digunakan menurut keperluan masjid terkait.
- c. Wakaf yang berkasnya telah hilang, hingga membuat hakim memilih seseorang guna mengelola wakaf itu.
- d. Wakaf yang diatur oleh negara, disebabkan karena saat zaman dulu belum tersedia badan atau institusi yang mengatur wakaf seperti saat ini. (Latifah & Jamal, 2019)

Wakaf berdasarkan penggunaannya terbagi dan dikategorikan menjadi dua macam, yaitu :

- a. Wakaf langsung
Wakaf langsung merupakan wakaf dengan pokok barang yang dipergunakan dengan maksud memperoleh tujuannya, seperti sekolah yang digunakan untuk kegiatan belajar mengajar, masjid yang digunakan untuk ibadah, dan lain-lain.
- b. Wakaf produktif
Wakaf produktif merupakan wakaf dengan pokok barang yang dipergunakan dengan maksud produksi, kemudian hasil yang didapat akan dialokasikan sesuai dengan tujuan wakafnya. (Hazami, 2016)

2.3 Dasar Hukum Wakaf Uang

Dalam agama Islam, sumber hukum yang utama adalah Al-Quran dan Hadits. Problematika atas hukum wakaf tidak disebut secara gamblang, namun ayat-ayat Al-Quran yang merupakan tuntunan seorang muslim bisa dipergunakan untuk referensi atau rujukan dalam hukum wakaf (Abdullah & Qodin, 2014). Adapun ayat-ayat yang dimaksud antara lain sebagai berikut :

- a. Al-Quran

إِنَّ الْمُسَدِّقِينَ وَالْمُصَدِّقَاتِ وَأَ فَرَضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَعْفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Yang memiliki artian: “Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipatgandakan (pembayarannya) kepada mereka, dan bagi mereka pahala yang banyak.” (QS. Al-Hadid: 18)

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Yang memiliki artian: “Kamu sekali-kali tidak sampai pada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menyedekahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu sedekahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.” (QS. Ali Imran: 92)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Yang memiliki artian: “Hai orang-orang yang beriman, sedekahlah (di jalan Allah) sebagian hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu sedekahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.” (QS. Al-Baqarah: 267)

b. Hadits

Hadits riwayat Muslim berasal dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Seorang manusia yang meninggal dunia akan berhenti semua pahala amal perbuatannya, kecuali tiga perkara, yaitu pahala amalan shadaqah jariah yaitu sedekah yang pahalanya tetap mengalir yang diberikannya selama ia hidup, pahala ilmu yang bermanfaat bagi orang lain yang diajarkannya selama hayatnya, dan doa anak saleh.” (HR. Muslim)

Hadits Riwayat Bukhari Muslim, yang menceritakan bahwa pada suatu hari sahabat Umar datang pada Nabi Muhammad SAW untuk minta

nasehat tentang tanah yang diperolehnya di Khaibar (daerah yang amat subur di Madinah), lalu ia berkata; Ya Rasulullah, apakah yang engkau perintahkan kepadaku mengenai tanah itu? Lalu Rasulullah berkata: Kalau engkau mau, dapat engkau tahan asalnya (pokoknya) dan engkau bersedekah dengan dia, maka bersedekahlah Umar dengan tanah itu, dengan syarat pokoknya tiada dijual, tiada dihibahkan dan tiada pula diwariskan (Abdullah, 2017).

c. Perundang-undangan

- 1) Fatwa MUI tahun 2002 tentang Wakaf Uang
- 2) Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
- 4) Peraturan Menteri Agama nomor 4 tahun 2009 tentang Administrasi Wakaf Uang
- 5) Keputusan Menteri Agama nomor 92-96 rentang Penetapan 5 LKS menjadi LKS PWU
- 6) Peraturan BWI nomor 1 tahun 2009 Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang.
(Abdullah, 2017)

2.4 Syarat dan Rukun Wakaf

a. Rukun Wakaf

Dalam melaksanakan wakaf tidak dapat dihukumi sah jika syarat dan rukun wakaf yang berlaku tidak dipenuhi. Adapun rukun wakaf diantaranya ialah:

- 1) Wakif (orang yang mewakafkan harta)
- 2) Mauquf bih (barang yang akan diwakafkan)
- 3) Mauquf 'Alaih (pihak yang diberi wakaf)
- 4) Shigat (ikrar atau pernyataan wakif)

Sedangkan pendapat yang lain menyebut jika wakaf dapat dikatakan sah jika memenuhi rukun seperti di atas dan ditambah dengan pihak yang mengelola wakaf (nadzir, mutawali, qayim). Pihak pengelola yang

dimaksud agar bisa melakukan pengembangan dan pengelolaan serta mencurahkan hasil-hasil dari perwakafannya yang setimpal pada bagiannya dengan bertanggungjawab, pengelola tersebut dapat berbentuk perseoraangan maupun institusi (Praja & Muzarie, 2009).

b. Syarat Wakaf

Wakaf bisa terlaksana jika syarat-syarat yang ada telah dipenuhi, yakni berdasarkan pada undang-undang tentang wakaf No. 41 Pasal 6.

1) Wakif (orang yang mewakafkan)

Wakif ialah pihak I sebagai orang yang hendak mewakafkan harta bendanya berdasarkan kepemilikannya sendiri. Wakif bisa mewakafkan hartanya apabila telah dewasa, sehat akal, tidak terhalang hukum serta benda merupakan milik pribadi. Akan tetapi Abdul Halim, dalam bukunya Hukum Perwakafan di Indonesia menyebutkan jika wakif memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi, yakni merdeka, berakal sehat, baligh dan cerdas. Selanjutnya pihak yang mewakafkan dapat berbentuk perorangan, kelompok organisasi, hingga badan hukum hal ini didasarkan pada UU No. 41 Tahun 2004 pasal 7 tentang wakaf.

2) Nadzir (pengelola wakaf)

Nadzir merupakan seseorang yang bertanggung jawab atas amanat harta wakaf dalam pemeliharaan dan penyelenggaraannya berdasarkan atas sasaran wakaf. Tetapi pengelolaan dan pengawasan harta wakaf tersebut dapat dilakukan langsung oleh wakif. Sehingga penyerahan pengelolaan harta wakaf kepada nadzir atau pihak lain adalah merupakan hak yang dipunyai wakif.

3) Mauquf bih (Harta benda)

Harta benda akan dianggap sah jika dapat bertahan lama, memiliki nilai, dan benar-benar kepemilikan wakif. Adapun syarat sah harta wakaf ialah:

- a) Benda harus memiliki nilai guna
- b) Benda tetap atau benda bergerak
- c) Benda harus diketahui ketika akad

d) Benda benar-benar milik wakif ketika akad

4) Ikrar wakaf

Ikrar wakaf merupakan sebuah bentuk deklarasi yang dapat berupa lisan, tulisan, maupun isyarat yang dikemukakan oleh wakif dengan maksud yang mudah untuk dimengerti dan dipahami. Deklarasi bentuk lisan dan tulisan secara terbuka bisa dilakukan siapapun dalam mendeklarasikan wakafnya. Sedangkan dalam bentuk isyarat umumnya hanya diperuntukkan oleh orang-orang tertentu yang tak bisa melakukan pendeklarasian wakaf dengan lisan dan tulisan. Untuk menghindari kesalahpahaman dan sengketa di masa yang akan datang maka deklarasi bentuk isyarat haru betul-betul dimengerti oleh penerima harta wakaf.

Adapun ikrar dalam wakaf dikategorikan atas dua jenis, yakni ikrar secara kiasan adalah melakukan wakaf atas sebuah harta yang dibarengi niat yang jelas untuk mewakafkan dengan mengucapkan kalimat kiasan dan ikrar secara jelas adalah transaksi perwakafan yang menggunakan kalimat umum dan disebutkan secara gamblang.

5) Peruntukan harta benda wakaf

Nilai-nilai ibadah dan peruntukan harta benda wakaf tidak diperbolehkan untuk berbenturan satu sama lain dikarenakan tujuan dari wakaf sendiri adalah bernilai ibadah sehingga harus disesuaikan. Adapun seorang nadzir bisa menentukan pengalokasian harta wakaf jika pewakaf tak menentukan alokasi wakafnya, dengan ketentuan tetap dilakukan berdasarkan fungsi dan tujuan wakaf.

6) Jangka waktu wakaf

Para ulama ahli fiqih memiliki perbedaan pendapat mengenai persyaratan wakaf secara tetap. Karenanya ada beberapa ahli fiqih yang menghukumi boleh atas wakaf yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu (*muaqqat*) seperti yang dikatakan oleh sebagian ahli fiqih dari kalangan Ja'fariyah, ahli fiqih Hanabilah, Ibnu Suraij dari kalangan Syafi'iyah. Ahli fiqih tersebut menyatakan kebolehan dan sahnya melakukan wakaf dalam waktu tertentu dengan jangka pendek

maupun jangka panjang. Sedangkan ahli fiqih lainnya berpendapat bahwa wakaf yang dilakukan harus bersifat selamanya seperti yang dikemukakan oleh mayoritas ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, Ja'fariyah, Zahriyah, Zaidiyah, dan Hanabilah terkecuali Abu Yusuf yang disebutkan dalam sebuah riwayat. Mereka menyebut jika wakaf yang dilakukan harus dinyatakan dengan gamblang dan bersifat selamanya. (Maskur & Gunawan, 2018)

2.5 Studi Sebelumnya

Studi sebelumnya yang dilakukan oleh Aam S. Rusydiana dan Abrista Devi pada tahun 2017 yang berjudul “Analisis Pengelolaan Dana Wakaf Uang di Indonesia”, merupakan penelitian dengan tujuan untuk mengenali faktor-faktor apa saja yang sekiranya dapat menjadi halangan pengelolaan dana wakaf di Indonesia. Narasumber dalam penelitian ini diambil dari lima orang yang sudah terjun dalam dunia perwakafan uang terdiri atas praktisi dan pakar ekonomi Islam. Penelitian yang digunakan berupa penelitian analisis kualitatif-kuantitatif dengan metode yang digunakan adalah pendekatan metode *Analytic Network Process* yang diolah dengan *software* “*Super Decision*”. Hasil yang didapat menunjukkan bahwa :

- a. Permasalahan yang timbul dalam pengembangan wakaf uang di Indonesia terdiri dari masalah kepercayaan donator, masalah kesyariahan akad wakaf, masalah SDM berupa penyalahgunaan dana, serta masalah lemahnya sistem tata kelola.
- b. Solusi yang dianggap dapat menyelesaikan masalah tersebut di atas adalah solusi syariah berupa mengganti nama tabarru' menjadi dana hibah, solusi sistem berupa *support* regulasi UU perwakafan, solusi SDM berupa adanya *training* mengenai wakaf uang, dan solusi kepercayaan dengan diadakan sosialisasi.
- c. Strategi untuk mengembangkan wakaf uang terdiri dari komputerisasi manajemen pengelolaan dana wakaf, pembentukan lembaga pendidikan wakaf, peningkatan kualitas, dan transparansi akntabilitas.

Studi sebelumnya yang selanjutnya dilakukan oleh Nanda Suryadi dan Arie Yusnelly pada tahun 2019 berjudul “Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia”, merupakan penelitian yang berisi mengenai pengelolaan wakaf uang secara profesional, lembaga

keuangan dalam wakf uang, tata cara, manfaat, dan peran nadzir. Hasil yang dapat ditarik sebagai kesimpulan yakni ditemukan bahwa wakf uang dalam regulasinya telah memberi pengaruh yang besar sera dibutuhkan keseriusan pemerintah dalam mengatur dan mengawasi pengolaan manajemen wakaf uang.

Studi sebelumnya yang selanjutnya dilakukan oleh Diah Sulistyani dkk. pada tahun 2020 dengan judul “Pelaksanaan dan Pengembangan Wakaf Uang di Indonesia”. Penelitian dilakukan dengan tujuan menganalisis dan melakukan pengkajian atas pengembangan wakaf uang berdasarkan UU tentang Wakaf No. 41 Tahun 2004. Penelitian ini dilakukan dengan metode pendekatan yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data studi pustaka, sumber data sekunder, dan teknik analisis kualitatif. Hasil yang didapat dapat disimpulkan bahwa :

- a. Dalam UU No. 41 tahun 2004 meliputi pengembangan wakaf uang yakni pengelolaan, penghimpunan, dan penyaluran dana wakaf uang.
- b. Terdapat hambatan dalam mengembangkan wakaf uang yakni disebabkan pemahaman masyarakat akan wakaf uang masih minim, profesionalitas nadzir masih kurang dalam mengelola dana wakaf, dan kemampuan praktisi wakaf yang juga minim dalam upaya mengembangkan wakaf uang.

Dari beberapa penelitian sebelumnya tersebut di atas, fokus pembahasan para peneliti cenderung kepada pengelolaan wakaf uang. Untuk studi yang kami lakukan ini dilakukan dengan menggunakan *library research*, pendekatan filosofis, dan teknik penelitian berupa *secondary data* dan membahas mengenai transformasi dan implementasi wakaf uang digital di Indonesia, yang mana membahas mengenai faktor, kendala dan solusi, serta potensi pengembangan wakaf uang digital di Indonesia, kemudian disertai juga dengan beberapa contoh lembaga atau *platform* penyedia wakaf uang digital. Dimana implementasi wakaf uang digital di beberapa *platform* atau lembaga wakaf tersebut memanfaatkan kemajuan teknologi dan internet. Sehingga mereka menyuguhkan kemudahan berwakaf seperti melalui media sosial, *website*, atau bahkan berupa aplikasi. Selain itu, wakif juga bisa memilih program wakaf dan metode pembayaran yang diinginkannya. Jadi, jika penelitian sebelumnya membahas pengelolaan wakaf uang secara konvensional, maka pada penelitian ini membahas transformasi dan implementasi wakaf uang di Indonesia dari segi digital yang saat ini mulai berkembang.

3. METODOLOGI

Penelitian yang dilakukan ini menggunakan metode kualitatif dengan sumber berupa studi kepustakaan dari tulisan ilmiah, jurnal artikel, buku, dokumen, website resmi, atau bentuk tertulis lain yang tentunya berkaitan dengan pengembangan dan implementasi wakaf uang digital. Penelitian kepustakaan lebih bersifat teoritis dan filosofis jika daripada pendekatan penelitian lainnya. Analisis yang dilakukan upaya untuk mempelajari dan mengamati topik studi tentang pengembangan dan implementasi wakaf uang digital di Indonesia. Adapun teknik penelitian yang digunakan adalah berupa data sekunder (*secondary data*) yang bersumber dari media cetak serta media elektronik.

4. HASIL DAN ANALISIS

4.1 Faktor Pengembangan Wakaf Uang Digital di Indonesia

Beberapa bank penyedia layanan penerimaan wakaf uang, turut berkontribusi mendukung pembangunan ekonomi masyarakat, yang dimulai dengan mengawal pemulihan ekonomi pascapandemi dan dilanjutkan dengan meningkatkan literasi dan kesadaran masyarakat untuk berwakaf. Penembangan wakaf uang akan sangat cepat jika generasi milenial turut andil, karena saat ini suara dan efek generasi milenial memiliki pengaruh yang sangat besar apalagi jika dapat dimanfaatkan untuk hal-hal yang bernilai positif.

Jika sebelumnya wakaf hanya berupa aset fisik seperti tanah dan bangunan, kini wakaf dapat dilakukan dengan uang. Wakaf uang mulai dikenal masyarakat sejak tahun 2012 yang mana pada saat itu DSN-MUI mengeluarkan fatwa mengenai wakaf uang. Sejak saat itu wakaf uang mulai marak di masyarakat dan banyak dikenal. Teknologi dan fenomena digitalisasi menjadi alasan untuk turut mempercepat transformasi wakaf uang, yang mana saat ini dapat kita tunaikan dimana saja dan kapan saja. Beberapa tahun terakhir ini, berbagai lembaga mulai berlomba-lomba menciptakan *platform* wakaf uang, mulai dari *website* hingga bentuk aplikasi yang tentunya dapat dilakukan berbasis digital. Adanya wakaf uang digital di Indonesia dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu :

a. Faktor eksternal

Pada faktor eksternal, ada beberapa *opportunity* atau peluang yang memengaruhi pengembangan wakaf uang digital di Indonesia, antara lain

adalah karena mayoritas agama yang dianut masyarakat Indonesia adalah Islam, adanya support dari pemerintahan setempat, masyarakat Indonesia yang memiliki ketertarikan terhadap ekonomi syariah, perguruan tinggi di Indonesia mulai memiliki lembaga-lembaga dan program studi terkait dengan keuangan Islam, serta mayoritas masyarakat sudah memiliki smartphone terutama para milenial yang mungkin sudah tidak asing lagi dengan digitalisasi menjadikan wakaf uang digital memiliki potensi yang sangat besar jika dapat dikembangkan dengan tepat. Peluang-peluan tersebut diharapkan nantinya dapat menjadi kelebihan dari wakaf uang digital di Indonesia.

Namun ada pula faktor *threats* atau ancaman, seperti kondisi ekonomi yang selalu tidak pasti, minimnya literasi mengenai wakaf uang berbasis digital, banyaknya masyarakat yang belum faham mengenai digitalisasi terutama orang-orang lanjut usia, serta mayoritas pengelola dana wakaf yang masih konservatif.

b. Faktor internal

Selain faktor eksternal, ada pula faktor internal yang memengaruhi pengembangan wakaf uang digital Indonesia yang terdiri dari faktor *strength* dan *weakness*. Beberapa faktor *strength* atau kekuatan yang mempengaruhi yaitu seperti adanya Undang-undang serta fatwa MUI mengenai wakaf tunai, bervariasinya produk pengelolaan wakaf, dapat menjadi upaya perluasan landasan dana wakaf, kemudahan saat berwakaf uang secara digital, serta konsep fiqih yang dinamis dan fleksibel sehingga mempermudah dalam pengembangan inovasinya.

Kemudian untuk faktor *weakness* atau kelemahan juga terdiri dari beberapa faktor yang memengaruhi pengembangan wakaf uang digital di Indonesia, seperti kurangnya nadzir dan sumber daya manusia yang mumpuni serta profesional, banyaknya aset wakaf yang potensial serta strategis namun belum memiliki sertifikasi dan indentifikasi yang baik, jaringan bisnis pengembangan wakaf uang digital yang belum kuat, dan juga kurangnya sosialisasi mengenai wakaf uang digital di antara masyarakat luas.

4.2 Hambatan dan Solusi Pengembangan Wakaf Uang Digital di Indonesia

a. Hambatan pengembangan wakaf uang digital

1) Pengumpulan dana yang belum maksimal

Minimnya teknik pengumpulan data yang digunakan membuat upaya yang dilakukan dapat dikatakan masih kesulitan. Akibatnya pelaksanaan program-program yang telah ditentukan tidak dapat dilaksanakan dengan optimal.

2) Kurangnya penghimpun wakif

Masih kurangnya wakif yang melakukan donasi. Banyak masyarakat yang belum mengerti atau mengenali wakaf secara online dan masih banyak juga orang yang kurang peduli terhadap adanya wakaf.

3) Kurang populernya lembaga wakaf digital

Kurangnya kegiatan lembaga wakaf dan kurangnya adanya sosialisasi beberapa *event* wakaf sehingga masyarakat kurang tau apa itu wakaf digital.

4) Sulitnya mempertahankan donatur tetap

Event-event yang dilakukan tiap bulan oleh lembaga wakaf akan secara rutin diadakan dengan pemasukan yang berasal dari donatur tetap. Lembaga wakaf mempunyai donatur tetap tetapi itu tidak banyak cara yang di gunakan yaitu memberikan informasi terbaru agar donatur tersebut memberikan donasinya dalam jangka waktu panjang.

b. Solusi Pengembangan wakaf uang digital

1) Metode secara langsung

a) Iklan/penawaran secara langsung : memberikan penawaran secara langsung dengan cara menjelaskan dan memberikan informasi informasi positif wakaf uang digital.

b) Memberikan brosur : memberikan brosur kepada para calon donatur atau masyarakat lainnya secara langsung yang isinya informasi informasi informai tentang wakaf uang digital

- c) Sosialisasi : bersosialisasi kepada masyarakat tentang wakaf uang digital, agar masyarakat lebih tau dan lebih mengerti apa itu wakaf uang digital sehingga tidak menimbulkan kesalah fahaman dan tentunya juga bisa menarik minat para donatur.
- 2) Metode secara tidak langsung
- a) Iklan sosial media : lembaga wakaf digital juga mempunyai sosial media seperti instagram, website, dan lain lain di situ juga bisa di share informasi informasi penting dan kegiatan atau program lembaga tersebut.
 - b) Melalui perantara : perantara yang di maksud di sini ialah perantara seperti orang orang biasa atau melalui media lain, lembaga wakaf juga bisa bekerja sama dengan perusahaan sama sama mengatur tentang hal ini dan juga bisa bekerja sama pada seorang influencer dan lain lain.
 - c) Memberikan email/pesan : memberikan pesan pesan atau email kepada semua orang tentang ajakan berwakaf secara digital. (Karnawijaya & Maharani, 2020)

4.3 Potensi Wakaf Uang Digital di Indonesia

Waqf al-nuqud atau cash waqf merupakan istilah lain dari wakaf uang, yang mana berdasarkan fatwa tentang wakaf uang yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia yakni perbuatan yang bisa dilaksanakan baik perorangan, sekelompok, hingga badan hukum. Adapun wakaf uang yang dimaksud juga meliputi surat berharga. Hal ini menjadikan wakaf uang sebagai salah satu bentuk investasi yang dilakukan dengan penyaluran hasil pokok modal, sehingga dapat wakaf ini merupakan komponen wakaf produktif. Sedangkan undang-undang tentang wakaf pada UU No. 41 tahun 2004 disebutkan bahwa spesifikasi wakaf berupa uang merupakan benda bergerak yang diperbolehkan (Sulistiani, 2019).

Indonesia mempunyai peluang yang sangat penting dan besar dalam hal ekonomi digital jika dapat dikembangkan dengan optimal. Beragam perubahan yang juga terjadi pada aspek keuangan seperti mekanisme *payment* diakibatkan oleh cepatnya laju inovasi.

Sehingga hal ini turut membawa perubahan makin singkat dan sempitnya otoritas dalam membentuk kebijakan response time (Sulistiani, 2019).

Dengan peluang banyaknya matoritas umat muslim di Indonesia dan pesarnya perkembangan pengelolaan dana wakaf uang diperluas dengan adanya *digital wallet* dalam perluasan lingkup sumber dana wakaf, *platform crowdfunding* dalam perluasan kerja sama, *shopping charity* dalam penghimpunan dana wakaf, sehingga jika dibandingkan dengan wakaf benda tak bergerak maka wakaf uang akan lebih variatif dan fleksibel dalam pengelolaannya. Adapun yang menjadi threat dalam pengolahan wakaf uang antara lain adalah dikarenakan pencegahan resiko yang kurang baik membuat resiko yang dihadapi tidak teratasi dengan optimal, lifestyle masyarakat yang cenderung hedon, membesarnya biaya masa mendatang dalam operasional, tumbuhnya moral hazard pihak terkait seperti nadzir, dan kekeliruan pengelolaan yang mengakibatkan kerugian investasi. Dalam mengatasi ancaman dan memanfaatkan peluang yang ada dapat dilakukan dengan memberikan pelajaran dan pelatihan mengenai sistem tata kelola yang baik, penguatan keprofesionalan nadzir, menggiatkan kembali struktur LKS-PWU dan BWI sebagai nadzir, serta meningkatkan support yang lebih besar pada pendanaan operasionalnya. (Sulistya, Hasanah, & Irfany, 2020)

4.4 Lembaga Penyedia Layanan Wakaf Uang Digital

Seiring dengan berkembangnya zaman ada banyak inovasi yang dapat dikembangkan dalam dunia perekonomian Islam, yang khususnya dalam hal ini adalah inovasi wakaf. Seiring dengan hal tersebut, berdasarkan pada berita yang dimuat oleh laman resmi Majelis Ulama Indonesia (MUI), Presiden Republik Indonesia yang sekaligus menjabat sebagai ketua Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, Bapak Joko Widodo meluncurkan Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) pada Senin, 25 Januari 2021 yang diselenggarakan di Istana Negara, Jakarta dengan dihadiri sejumlah tamu secara virtual. Beliau menyatakan bahwa wakaf memiliki potensi yang sangat besar dalam upaya untuk mengurangi ketimpangan sosial dan mewujudkan pemerataan pembangunan di seluruh pelosok Tanah Air, baik wakaf benda tidak bergerak maupun wakaf benda bergerak termasuk wakaf dalam bentuk uang. Sejalan dengan program pemerintah Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU), kini mulai marak lembaga atau *platform* yang menyediakan wakaf uang berbasis digital, terlebih lagi dalam masa

pandemi Covid-19 seperti saat ini. Sehingga lembaga pengelola wakaf diharuskan untuk dapat beradaptasi dan berinovasi sesuai dengan perkembangan zaman guna lebih memudahkan wakif dalam berwakaf sehingga wakaf diharapkan bisa meningkat secara signifikan.

a. Berkah Wakaf

Berkah Wakaf merupakan salah satu layanan wakaf digital dengan memanfaatkan internet dan teknologi yang dikelola oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI). Dalam situs Berkah Wakaf, wakif dapat memilih sendiri program wakaf yang diinginkannya, seperti wakaf kesehatan, wakaf pendidikan, wakaf ekonomi, atau bahkan wakaf dakwah. Kemudian dalam program-program tersebut akan ada beberapa proyek yang diselenggarakan. Setiap program wakaf akan memiliki detail berupa latar belakang diadakannya program wakaf, fundraiser, jumlah wakif dan dana wakaf yang terkumpul, serta update informasi terbaru.

Untuk penghimpunan dananya dapat langsung dilakukan oleh setiap orang yang akan berwakaf (wakif) dengan minimal wakaf sebesar Rp20.000,00 dan maksimal Rp100.000.000,00 melalui *website* Berkah Wakaf di *berkahwakaf.id* atau melalui akun Instagram BWI di *@badanwakafindonesia* dengan mengunjungi link yang tertera pada bio instagramnya. Metode pembayaran yang disediakan pun bermacam-macam, antara lain:

- 1) *Transfer bank*, yang dapat dilakukan melalui akun BCA, Mandiri, BNI Syariah, Bank BRI, atau Bank Muamalat Pertama Murni Syariah.
- 2) *Transfer virtual account*, yang dapat dilakukan melalui akun bank Mandiri, Bank BRI, CIMB Niaga, Permata Bank, Danamon, Maybank, KEB Hana Bank, BNI, BNI Syariah, atau Bank lainnya.
- 3) *Payment point*, yang dapat dilakukan melalui Alfamart.
- 4) *Electronic money*, yang dapat dilakukan melalui LinkAja, atau Layanan Syariah LinkAja.
- 5) *Online banking*, yang dapat dilakukan melalui CIMB *Clicks*.

b. Jadi Berkah

Jadi berkah merupakan salah satu situs penyedia layanan zakat, infaq, dan wakaf (ZISWAF) yang dikelola oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) secara digital berbasis *online*. Jadi berkah memiliki dua program utama, yakni wakaf melalui uang dan wakaf uang. Wakaf melalui uang merupakan jenis wakaf yang dilakukan oleh individu, kelompok, lembaga, atau badan hukum dalam bentuk uang tunai yang kemudian akan diwujudkan berupa objek wakaf tertentu sesuai ketetapan yang ditentukan wakif. Sedangkan wakaf uang merupakan jenis wakaf yang dilakukan oleh individu, kelompok, lembaga, atau badan hukum dengan terjaminnya kelestarian nilai pokok uang tunai, tidak boleh dijual, dihibahkan, atau diwariskan. Wakif juga dapat memilih proyek wakaf berdasarkan batas waktunya, wakaf selamanya, ataupun wakaf sementara. Dalam proyek yang tersedia akan terdapat deskripsi dan laporan dari proyek tersebut.

Untuk melakukan wakaf digital ini, wakif harus masuk ke *website* Jadi Berkah di jadiberkah.id/wakaf dengan minimal wakaf sebesar Rp50.000,00 dan tanpa batasan maksimal. Jadi Berkah juga memiliki akun Instagram di [@jadi.berkah.id](https://www.instagram.com/jadi.berkah.id) dimana akan update tiap informasi mengenai zakat, infaq, dan wakaf (ZISWAF), wakif juga dapat melakukan wakaf dengan mengunjungi link yang tertera pada bio instagramnya.

Selanjutnya wakif cukup memilih proyek wakaf yang diinginkan, melakukan pengisian formulir, melakukan konfirmasi, dan yang terakhir adalah melakukan pembayaran. Untuk informasi pembayarannya, wakif akan diberikan nomor *virtual account* Bank Syariah Indonesia (BSI) yang dapat dilakukan pembayaran melalui BSI Mobile, ATM BSI, BSI Net, ataupun transfer melalui bank lain.

c. e-salaam

e-salaam merupakan sebuah *platform* teknologi yang dimanfaatkan untuk mengembangkan berbagai layanan dan produk berbasis digital, seperti zakat dan infaq, wakaf uang, donasi, event muslim, kurban dan aqiqah, hingga umrah. Pada layanan wakaf uang, kita bisa memilih sendiri lembaga (penyalur) dana wakaf yang kita inginkan. e-salaam bekerjasama dengan berbagai lembaga penyalur wakaf, antara lain lembaga

Yatimmandiri, Baitul Wakaf, Johari Zein Foundation, Dompot Dhuafa, Wakaf Salman ITB, Wakaf Daqu, Yayasan Waqaf Ar-Risalah, Global Wakaf, Wakaf Al-Azhar, Iwakaf, Rumah Zakat, dan Masjid Raya Bintaro Jaya (MRBJ). Selain itu, wakif juga bisa langsung memilih program wakaf yang tersedia. Setiap program yang tersedia akan memberikan detail informasi berupa deskripsi atau latar belakang, update terkini, dan informasi donatur.

Setiap orang yang Saat hendak melakukan wakaf, wakif akan diminta untuk mengisi formulir, melakukan niat berwakaf, dan melakukan pembayaran. e-salaam menyediakan beberapa metode pembayara, seperti melalui rekening ponsel, CIMB *Clicks*, Visa/Master card/JCB, Transfer antar bank, atau QR *Octo Mobile*. Wakif dapat berwakaf melalui aplikasi e-salaam dengan cara mendownloadnya terlebih dahulu melalui Play Store atau bisa juga berwakaf melalui *website* resmi mereka di *e-salaam.co.id/wakaf*.

d. Dompot Dhuafa

Dompot Dhuafa merupakan salah satu *platform* yang menyediakan layanan donasi, seperti zakat, wakaf, infak/sedekah, serta donasi kemanusiaan. Dompot Dhuafa memiliki layanan wakaf dengan berbagai program, seperti program wakaf masjid, wakaf kesehatan, wakaf sumur, wakaf kendaraan, wakaf aset produktif, wakaf pendidikan, hingga wakaf ekonomi.

Setiap orang yang ingin berwakaf cukup dengan mengunjungi situs Dompot Dhuafa di *donasi.dompetdhuafa.org/wakaf* atau melalui akun Instagramnya di *@dompetdhuafaorg* dengan mengunjungi link yang tertera pada bio instagramnya. Wakaf dapat dilakukan dengan minimal nominal sebesar Rp10.000,00 dan maksimal Rp100.000.000,00. Kemudian wakif dapat memilih program wakaf yang diinginkan, mengisi formulir, dan melakukan pembayaran. Metode pembayaran yang disediakan pun tak hanya satu, antara lain:

- 1) Transfer bank, yang dapat dilakukan melalui BCA, Mandiri, BNI, Maybank Syariah, BNI *Virtual Account*, dan BCA *Virtual Account*.

- 2) *Online Payment*, yang dapat dilakukan melalui LinkAja, DANA, Octo Clicks, IB Muamalat, Visa/Master card, Shopee Pay, bahkan OVO.

Dari beberapa platform atau lembaga wakaf tersebut di atas, dapat diketahui bahwa implementasi layanan wakaf uang yang dilakukan dengan digital, seperti melalui media sosial, *website*, hingga aplikasi yang tentu saja penerapan tersebut dijalankan dengan berbasis teknologi dan internet. Selain itu, wakif juga bisa memilih program wakaf dan metode pembayaran yang diinginkannya. Hal ini diharapkan dapat memudahkan wakif dalam berwakaf sehingga pada waktu berikutnya dapat menarik minat masyarakat luas untuk berwakaf dan dapat meningkat serta bertumbuh pesat.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan analisis pembahasan yang telah disebutkan, maka kita dapat menarik beberapa kesimpulan, yakni:

- a. Jika sebelumnya wakaf hanya berupa aset fisik seperti tanah dan bangunan, kini wakaf dapat dilakukan dengan uang. Wakaf uang mulai dikenal masyarakat sejak tahun 2012 yang mana pada saat itu DSN-MUI mengeluarkan fatwa mengenai wakaf uang. Sejak saat itu wakaf uang mulai marak di masyarakat dan banyak dikenal. Teknologi dan fenomena digitalisasi menjadi alasan untuk turut mempercepat transformasi wakaf uang, yang mana saat ini dapat kita tunaikan dimana saja dan kapan saja. Beberapa tahun terakhir ini, berbagai lembaga mulai berlomba-lomba menciptakan wakaf uang dengan berbasis digital.
- b. Wakaf uang digital yang ada seperti Berkah Wakaf, Jadi Berkah, e-salaam, dan Dompot Dhuafa merupakan salah satu contohnya. Dimana implementasi wakaf uang digital di beberapa *platform* atau lembaga wakaf tersebut memanfaatkan kemajuan teknologi dan internet. Sehingga mereka menyuguhkan kemudahan berwakaf seperti melalui media sosial, *website*, atau bahkan berupa aplikasi. Selain itu, wakif juga bisa memilih program wakaf dan metode pembayaran yang diinginkannya. Hal ini diharapkan dapat memudahkan wakif dalam berwakaf sehingga pada waktu berikutnya dapat

menarik minat masyarakat luas untuk berwakaf dan dapat meningkat serta bertumbuh pesat. Apalagi wakaf dinilai memiliki potensi yang sangat besar dalam upaya untuk mengurangi ketimpangan sosial dan mewujudkan pemerataan pembangunan di seluruh pelosok Tanah Air.

5.2 Saran

Pengembangan wakaf uang digital diharapkan tidak hanya berhenti pada proses pembuatan dan pengembangan *website* saja, akan tetapi adanya pengembangan yang akan lebih memudahkan yakni berupa aplikasi seperti yang dilakukan oleh e-salaam, baik pada android maupun iOS karena saat ini sudah banyak pengguna *smartphone*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, J. (2017). Tata Cara dan Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia. *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 4(1), 87–104. <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v4i1.3033>
- Abdullah, J., & Qodin, N. (2014). Aspek Hukum Penggunaan Teknologi Informasi dalam Wakaf Uang di Indonesia. *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 1(2), 273–292.
- Hazami, B. (2016). Peran dan Aplikasi Wakaf dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat di Indonesia. *Analisis*, XVI(1), 173–204.
- Karnawijaya, N., & Maharani, D. (2020). Identifikasi Kendala dalam Strategi Fundraising Wakaf Online di Global Wakaf Surakarta. *Filantropi: Jurnal Manajemen Zakat Dan Wakaf*, 1(2), 122–140.
- Latifah, N. A., & Jamal, M. (2019). Analisis Pelaksanaan Wakaf di Kuwait. *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 6(1), 1–18. <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v1i1.5607>
- Maskur, & Gunawan, S. (2018). Unsur dan Syarat Wakaf dalam Kajian Para Ulama dan Undang-Undang di Indonesia. *TAZKIYA: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan*, 19(2), 81–96. Retrieved from http://scholar.googleusercontent.com/scholar?q=cache:SfCY522myX0J:scholar.google.com/+rukun+dan+syarat+wakaf&hl=id&as_sdt=0,5&as_ylo=2017
- Praja, J. S., & Muzarie, M. (2009). *Pranata Ekonomi Islam: Wakaf*. Yogyakarta: Dinamika.
- Sulistiani, S. L. (2019). Aspek Hukum Fintech Syariah Untuk Peningkatan Findrising Wakaf Uang Di Indonesia. *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan, Ekonomi Islam*, 11(1), 99–120. <https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v11i1.1002>
- Sulistya, I., Hasanah, N., & Irfany, M. I. (2020). Strategi Pengelolaan Wakaf Uang oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI). *AL-AWQAF: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 13(1), 39–58.